

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TERKAIT DENGAN TRANSAKSI TRANSFER DANA PADA SEKTOR PERBANKAN

THERESIA ENDANG RATNAWATI

Dosen Fakultas Hukum UNISRI

Abstrak: *Fraudulent acts have caused many casualties bank customers. therefore necessary laws to protect customer responsive acting in good faith. With the issuance of Law No. 8/2010, the bank actually had a legal basis to delay the transaction. Transaction delay is an act of financial services providers to not carry out transactions on their own initiative, or upon order of the investigator, the prosecutor and the judge's order. By Law No. 8/2010, the bank can delay the transaction and refund the remaining funds to customers who become victims of fraud to protect consumers acting in good faith.*

Key words: *transfer of funds, bank.*

PENDAHULUAN

Transaksi transfer dana pada sektor perbankan telah berkembang pesat dengan berbagai sarana. Perkembangan tersebut dalam praktiknya telah menimbulkan berbagai kemudahan bagi nasabah juga telah menimbulkan berbagai bentuk modus operandi tindak pidana yang menimbulkan kerugian bagi nasabah. Sedemikian banyaknya jumlah penipuan yang menggunakan rekening bank sebagai media untuk menerima hasil kejahatan telah menuntut bank untuk dapat bertindak cepat dalam melindungi kepentingan nasabah yang menjadi korban penipuan.

Supaya dapat melindungi kepentingan nasabah yang menjadi korban penipuan, diperlukan tindakan bank untuk segera melakukan pemblokiran rekening yang digunakan untuk menampung dana hasil penipuan dan melakukan pengembalian dana kepada nasabah yang menjadi korban penipuan. Namun demikian yang sering menjadi kendala dalam praktik perbankan justru ketentuan hukum yang mengatur persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh bank sebelum melakukan pemblokiran dan pengembalian dana kepada nasabah korban. Jika persyaratan yang diatur dalam berbagai peraturan perundangan yang mengatur pemblokiran harus terlebih dahulu dipenuhi oleh bank maka dana milik nasabah korban penipuan terlanjur diambil oleh pelaku penipuan sehingga pada akhirnya perlindungan terhadap nasabah yang beritikad baik yang justru yang dikorbankan.

Dalam beberapa peraturan perundang-undangan telah diatur ketentuan pemblokiran rekening sebagai berikut :

1. Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim berwenang memerintahkan kepada Penyedia Jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana (Pasal 71 ayat (1)).
2. Undang – undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi, berwenang memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa atau pihak lain yang terkait.
3. Peraturan Bank Indonesia No.2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

Pasal 12 ayat (1), pemblokiran dan atau penyitaan Simpanan Nasabah Penyimpanan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa, atau hakim dapat dilakukan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari Pimpinan Bank Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa untuk tindak pidana umum, pemblokiran rekening dapat dilakukan jika pemilik rekening telah dinyatakan sebagai tersangka, terdakwa, atau pihak yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik. Padahal dalam prakteknya sebagian besar pelaku kasus penipuan terkait dengan transfer dana belum dinyatakan sebagai tersangka, terdakwa dan belum dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, sehingga menyulitkan pihak bank untuk segera melakukan tindakan pemblokiran sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu keterlambatan dalam melakukan pemblokiran mengakibatkan dana nasabah yang menjadi korban penipuan terlanjur hilang.

Guna melindungi kepentingan nasabah yang menjadi korban penipuan, selain diperlukan tindakan cepat untuk memblokir rekening juga dibutuhkan pengembalian dana dari rekening yang digunakan untuk menampung dana hasil penipuan. Sesuai ketentuan hukum yang berlaku seharusnya pendebitan rekening tersebut harus dilakukan dengan persetujuan nasabah pemilik rekening terlebih dahulu, atau jika hal tersebut tidak dimungkinkan maka pengembalian dana hanya dapat dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

yang memerintahkan pengembalian dana tersebut kepada nasabah korban. Ketentuan hukum yang ada memang belum memberikan perlindungan kepada nasabah bank yang beritikad baik.

Berawal dari keadaan tersebut di atas dan adanya keinginan besar untuk melindungi nasabah korban penipuan sudah sedemikian marak dimasyarakat, diperlukan ketentuan hukum yang dapat dijadikan dasar agar tindakan pemblokiran dapat dilakukan dengan cepat, selain itu pengembalian sisa dana juga dapat dilakukan tanpa putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap untuk melindungi kepentingan nasabah korban penipuan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati – hatian. Dalam praktik tidak semua bank berani untuk melakukan pemblokiran atas rekening penerima dana apabila bank menerima keluhan sebagai mana dimaksud di atas, mengingat adanya resiko gugatan yang mungkin timbul di kemudian hari dari nasabah pemilik rekening yang didebet. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana bank selaku penyedia jasa keuangan dapat melakukan pemblokiran dan pengembalian dana dengan aman yang didukung ketentuan hukum yang berlaku agar tidak digugat oleh penerima dana.

PEMBAHASAN

1. Penundaan Transaksi Sebagai Alternatif Pengamanan Dana Nasabah Yang Menjadi Korban Penipuan.

Dalam praktik saat ini marak tindak pidana penipuan dengan berbagai modus operandi. Hal ini mudah terjadi karena nasabah mudah tergiur iming – iming hadiah. Modus operandi yang pada umumnya muncul dalam praktik perbankan antara lain sebagai berikut :

- a. Penipuan dengan janji hadiah tertentu kepada calon korban;
- b. Transaksi jual beli barang atau sewa menyewa fiktif melalui telepon;
- c. Nasabah merasa dihipnotis;
- d. Transaksi jual beli barang melalui internet pada toko *online* fiktif;
- e. Penipuan dengan memberikan info anggota keluarga mengalami kecelakaan atau diculik dan info wajib setor uang ke pejabat tertentu atau relasi;
- f. Penipuan dengan menempel stiker *call center* palsu pada mesin ATM;
- g. Transaksi pada mesin ATM Non Tunai, nasabah lupa belum menutup/mengakhiri transaksi sehingga transaksi dapat diteruskan oleh pihak lain;
- h. Penipuan lain seperti *card trapping*, *card skimming* dan modus *cyber crime* lainnya

Tindak pidana penipuan tersebut telah membawa banyak korban dikalangan nasabah perbankan. Oleh karena itu diperlukan hukum yang responsive untuk melindungi nasabah yang beritikad baik. Dengan keluarnya UU TPPU sebenarnya bank menjadi punya dasar untuk melakukan penundaan transaksi yang telah diatur dalam Pasal 26 UU TPPU. Penundaan transaksi adalah tindakan penyedia jasa keuangan untuk tidak melaksanakan transaksi atas inisiatif penyedia jasa keuangan sendiri, ataupun atas perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim.

Penundaan transaksi tersebut dapat dilakukan oleh penyedia jasa keuangan dalam waktu maksimal 5 (lima) hari kerja dalam hal nasabah :

- a. Melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana;
- b. Memiliki rekening untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; atau
- c. Diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATK) wajib memastikan pelaksanaan penundaan transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan dilakukan sesuai dengan undang – undang, dengan meneliti aspek formil dari laporan penundaan transaksi.

Aspek formil penundaan transaksi yang wajib diteliti oleh PPATK meliputi :

- a. Jangka waktu pelaksanaan penundaan transaksi;
- b. Alasan penundaan transaksi;
- c. Pencatatan berita acara penundaan transaksi;
- d. Penyampaian salinan berita acara penundaan transaksi kepada Pengguna Jasa; dan
- e. Penyampaian laporan penundaan transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara penundaan transaksi dalam waktu 24 jam terhitung sejak tanggal penundaan transaksi dilakukan.

Dalam hal penundaan transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, penyedia jasa keuangan harus memutuskan apakah akan melaksanakan transaksi atau menolak transaksi tersebut. Parameter untuk melaksanakan kewenangan melakukan penundaan transaksi sesuai dengan Surat Edaran Kepala PPATK. Pelaksanaan penundaan transaksi dicatat dalam berita acara penundaan transaksi. Selain tindakan penundaan transaksi tersebut dalam UU TPPU dikenal juga tindakan penghentian sementara transaksi yang dapat dilakukan oleh PPATK dan

pemblokiran rekening untuk pengamanan dana milik nasabah yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum.

MATRIK PERBANDINGAN ANTARA PENUNDAAN TRANSAKSI, PENGHENTIAN SEMENTARA TRANSAKSI DAN PEMBLOKIRAN REKENING

	PENUNDAAN PJK	PENGHENTIAN	PENUNDAAN APGAKUM	PEMBLOKIRAN
Dasar Hukum	Ps. 26 UU TPPU	Ps. 65-66 UU TPPU jo	Ps. 70 UU TPPU	Ps. 71 UU TPPU
Rujukan	S-124A/1.02/PPATK/03/2011	Ps. 44 (1) huruf i	S-125/01.02/PPATK/03/2011	
		S-124B/1.02/PPATK/03/2011		
Subyek / Wewenang	PJK	PPATK	Penyidik, Penuntut Umum, Hakim	Penyidik, Penuntut Umum, Hakim
Obyek	Transaksi, rekening, setiap orang	Transaksi yang diketahui / dicurigai hasil tindak pidana	Harta kekayaan setiap orang yang diketahui/ patut diduga hasil tindak pidana	Harta kekayaan yang diketahui / patut diduga hasil tindak pidana dari : (i) setiap orang yang dilaporkan PPATK ke penyidik, (ii) tersangka, (iii) terdakwa
Alasan	a. transaksi patut diduga menggunakan harta kekayaan berasal dari hasil Tindak Pidana	Melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan	Penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, persidangan	Penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, persidangan
	b. memiliki rekening menampung HK berasal dari TP			
	c. diketahui/ patut diduga gunakan dokumen palsu			
Jangka Waktu	5 hari kerja	5 hari kerja + 15 hari kerja	5 hari kerja	30 hari kerja
Syarat Format	- PJK catat di BA	PJK catat di BA	- perintah tertulis dari penegak hukum	- perintah tertulis dari penegak hukum
	- PJK berikan salinan BA kepada pengguna jasa		- Pihak pelapor menyerahkan BA kepada apgakkum paling lama 1 hari kerja	- Pihak pelapor menyerahkan BA kepada apgakkum paling lama 1 hari kerja
	- PJK lapor ke PPATK lampiran BA, paling lam 24 jam			

Catatan :

PJK : Penyedia Jasa keuangan

BA : Berita Acara

**STATISTIK IMPLEMENTASI PENUNDAAN TRANSAKSI DAN PENGHENTIAN
SEMENTARA TRANSAKSI PER NOVEMBER 2011**

No.	Jenis Tindakan	Jumlah Tindakan	Jumlah PJK Terkait	Keterangan
1	Henti PPATK	2	2	
2	Tunda PJK	16	9	*transaksi uang keluar
				*transaksi uang keluar
	Jumlah	18	11	

Jika memperhatikan data tersebut di atas nampaknya Penyedia Jasa Keuangan dan PPATK belum secara maksimal menggunakan ketentuan penundaan transaksi dan PPATK pun belum menggunakan secara maksimal ketentuan tentang penghentian sementara transaksi. Umumnya masih banyak penyedia jasa keuangan yang ragu menerapkan penundaan transaksi karena takut dituntut (digugat) pihak yang ditunda transaksinya. Selain itu adanya kewajiban membuat berita acara penundaan transaksi dalam waktu 1x24 jam juga sangat menyulitkan penyedia jasa keuangan karena batas waktunya sangat singkat.

2. Perlunya Substansi Hukum Yang Dapat Digunakan Oleh Bank Untuk Pengembalian Sisa Dana Kepada Nasabah Yang Menjadi Korban Penipuan

Dengan keluarnya UU TPPU, penyedia jasa keuangan telah memiliki dasar untuk melakukan penundaan transaksi (pemblokiran sementara) atas rekening penerima dana yang diindikasikan untuk menampung hasil penipuan, namun demikian masih diperlukan regulasi yang dapat menjadi dasar pengembalian sisa dana kepada nasabah yang menjadi korban penipuan. Menurut Lawrence M. Friedman, untuk dapat memberdayakan hukum berarti harus dapat memberdayakan tiga aspek dalam *legal system* yang dinyatakan oleh Lawrence M. Friedman (The Legal System, A Social Science Perspective, New York: 1995, hal 14) yakni: *The legal system is composed of structure, substance and cultural*. L.A. Hart juga menyatakan : *A legal system is the union of "primary rules" (norms of behavior) and "secondary rules" (norms about those norms-how to decide whether they are valid, how to enforce them, etc).*

Upaya perlindungan nasabah yang beritikad baik terhambat pada substansi hukum yang belum responsive terhadap perlindungan nasabah yang beritikad baik. Pada umumnya nilai

kerugian yang dialami para nasabah yang menjadi korban penipuan relatif tidak besar. Oleh karena itu jika untuk pengembalian dana dipersyaratkan harus terlebih dahulu ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap maka substansi hukum tersebut justru tidak melindungi nasabah yang beritikad baik. Hukum bukanlah suatu skema yang final (*Finite Scheme*). Namun terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Karena itu hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya-upaya progresif untuk menggapai terang cahaya kebenaran dalam menggapai keadilan.

Salah satu substansi rancangan peraturan kepala PPATK yang dianggap progresif dan mengakomodir kepentingan industry keuangan, misalnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak antara lain penipuan dengan berbagai modus operandi yang telah dibahas di atas adalah dengan memperluas peneruan menolak transaksi yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (7) UU TPPU. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam hal penundaan transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, Penyedia Jasa Keuangan harus memutuskan apakah akan melaksanakan transaksi atau menolak transaksi tersebut. Pengertian menolak transaksi tersebut dapat dirumuskan lebih luas meliputi tindakan sebagai berikut :

1. Mengembalikan dana kepada rekening pengirim;
2. Mengembalikan dana kepada penyetor atau pemilik dana sebagai korban dalam hal penyetoran dana dilakukan secara tunai, atau
3. Tidak melakukan transaksi.

Penolakan transaksi yang dimaksud pada Pasal 26 ayat (7) huruf a dan b UU TPPU, dapat dilakukan sepanjang tidak ada permintaan penghentian sementara dari PPATK atau perintah penundaan transaksi dari penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan ini rencananya akan diatur dalam suatu Peraturan Kepala PPATK.

3. Upaya Untuk Keseragaman Penanganan Terhadap Transaksi Transfer Dana Terhadap Rekening dengan Menggunakan Identitas Tidak Benar Pada Sektor Perbankan

Upaya keseragaman dan atau pedoman dalam menindaklanjuti pengaduan nasabah yang menjadi korban tindak pidana penipuan, bank peserta *Bye Laws* telah sepakat untuk membuat mengatur tata cara melakukan penundaan transaksi, pembatalan transaksi dan/atau pengembalian dana nasabah korban penipuan dalam hal terjadi indikasi perbuatan melawan hukum dengan modus operandi yang telah dibahas di atas. Tata cara penundaan transaksi, pembatalan transaksi dan pengembalian dana tersebut dirumuskan dalam bentuk *Bye Laws* yang digunakan sebagai

pedoman/arahan bagi bank-bank *Bye Laws* dalam menangani pengaduan dari nasabah yang menjadi korban penipuan. Mengingat dalam implementasinya terjadi perbedaan penafsiran, maka hasil koordinasi dengan penegak hukum *Bye Laws* Pemblokiran rekening akan diubah menjadi *Bye Laws* Penanganan Transaksi Terhadap Rekening yang menggunakan identitas tidak benar sekaligus untuk menyesuaikan dengan ketentuan UU TPPU.

Bye Laws secara umum diidentifikasi sebagai *a rule or administrative provision adopted by an organization for its internal governance and its external dealings* (Black Law Dictionary. 8th Ed. 2004), yaitu sekumpulan peraturan atau ketentuan-ketentuan administrative yang *diadopsi* oleh suatu lembaga atau organisasi untuk mengatasi permasalahan intern dan ekstern lembaga tersebut. Tujuan dari *Bye Laws* itu sendiri adalah agar terbentuk suatu keseragaman aturan mengenai suatu hal, sehingga tujuan dari lembaga atau organisasi tersebut dapat tercapai (Joyce L. Stephens. *Bye Laws; Writing Amending Revising*. 2nd Ed.) Pada umumnya *Bye Laws* digunakan sebagai kesepakatan dalam mengatur masalah-masalah internal dan mengikat pada semua pihak di area organisasi tersebut dan pihak yang terkait dalam rangka pengaturan dan pembuatan tata kelola yang lebih baik dalam organisasi dimaksud (Yunus Husein, 2008: hal. 10). Beberapa contoh *Bye Laws* yang berlaku antara lain *Bye Laws* yang diterbitkan oleh beberapa institusi nasional maupun internasional seperti *Bye Laws* Sistem Pembayaran (untuk system BI-RTGS, *Intercity*, *Clearing*, BI-SSSS dan SKN-BI), *International Swap Derivative Association (ISDA)*, *World Association Of Medical Editors (WAME)*, *European Union of Private Hospitals (EUPH)*, *Over Seas Educational Advisers (OASES)*, *South Asian Journals Association (SAJA)* dan *Association for India's Development (AID)*.

Jika dibandingkan dengan produk *Bye Laws* sebelumnya yang telah diberlakukan oleh Komite *Bye Laws* Asosiasi Perbankan (*Bye Laws* Sistem Pembayaran), *Bye Laws* Penanganan Transaksi Terhadap Rekening Nasabah yang menggunakan identitas tidak benar merupakan suatu produk yang berbeda karena *Bye Laws* Sistem Pembayaran hanya mengatur hubungan/transaksi antara bank bank peserta *Bye Laws*, sementara *Bye Laws* Penanganan Transaksi Terhadap Rekening yang menggunakan identitas tidak benar juga mengatur tindakan bank yang berdampak pada pihak-pihak di luar penandatanganan *Bye Laws*. Dengan mempertimbangkan prioritas penanganan dan banyaknya modus operandi yang terjadi, ruang lingkup *Bye Laws* dibatasi pada rekening simpanan dalam bentuk giro dan tabungan. Sementara itu, dalam rangka

memudahkan bank dalam meneliti transaksinya maka ruang lingkup transaksi yang diatur adalah transaksi non formil.

Selanjutnya untuk menghindari terjadinya moral hazard dan memberikan perlindungan yang seimbang bagi nasabah. *Bye Laws* menetapkan persyaratan/ langkah – langkah yang harus dilakukan oleh bank sejak bank menerima permohonan pemblokiran rekening sampai pengembalian dana kepada nasabah korban. Tim perumus *Bye Laws* Penanganan Transaksi Terhadap rekening yang menggunakan Identitas Tidak benar ini bterdiri dari anggota *Working Group* Mediasi perbankan Bank Indonesia didampingi oleh wakil dari unit kerja hukum dari masing – masing bank dengan difasilitasi oleh Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan, Bank Indonesia.

PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat melindungi nasabah yang beritikad baik diperlukan keberanian untuk melakukan terobosan hukum. Terobosan hukum dimaksud agar hukum dapat melindungi nasabah yang beritikad baik (bukan nasabah yang melakukan tindak pidana penipuan). Dalam hal Penyedia jasa keuangan (bank) menerima laporan dari nasabah yang menjadi korban penipuan, maka bank akan melakukan penundaan transaksi dalam waktu maksimal 5 (lima) hari kerja dan selanjutnya bank wajib melakukan verifikasi kebenaran alamat nasabah penerima dana. Dalam hal ini nasabah menggunakan identitas fiktif maka bank dapat melakukan penolakan transaksi (Pengembalian dana) ke rekening asal transfer (rekening milik nasabah yang menjadi korban penipuan).

Dengan adanya dasar hukum bagi bank untuk melakukan penundaan transaksi dan pengembalian sisa dana kepada nasabah yang menjadi korban penipuan diharapkan akan melindungi nasabah yang beritikad baik. Umumnya pemilik rekening penerima dana hasil penipuan menggunakan identitas fiktif, sehingga diharapkan dengan berlakunya e-KTP yang menggunakan sistim nomor induk kependudukan tunggal dapat mencegah munculnya KTP ganda dan KTP fiktif dikemudian hari sehingga dapat mempersempit ruang gerak para penipu dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Black's Law Dictionary. 8th Ed. 2004

Friedman, Lawrence M, 1995, *The Legal System A Social Science Perspective*, New York: (1995)

Husein, Yunus, *Tinjauan Hukum Aspek Pemblokiran dan Penyitaan Simpanan Nasabah*, 2008, Pertemuan Anggota Working Group Mediasi Perbankan.

Raharjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Raharjo, Satjipto, 2009, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Stephens, Joyce L, 2000, *Bye Laws : Writing Amending Revising*. 2nd Ed. Frederick Publicer, United States of America.

Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.